



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 315Pid.B/2008/PN. MGL

### “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **UJANG MULYANA Bin SUHENDANG ;**  
Tempat Lahir : Tanggamus ;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Kampung Medasari Suku 25 A RT 01 RK 02 Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD Tamat,

#### **Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2008 s/d 28 September 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2008 s/d 07 Nopember 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2008 s/d 16 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2008 s/d 04 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2008 s/d 02 Pebruari 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Nopember 2008 Nomor 442/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tanggal 05 Nopember 2008 Nomor 426/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa UJANG MULYANA Bin SUHENDANG beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I Martin Istanto Bin Sulastriyanto dan Terdakwa II Nur Hasanudin Bin Hadinta terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Martin Istanto Bin Sulastriyanto dan Terdakwa II Nur Hasanudin Bin Hadinta dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 yang sudah dimodif tinggal kerangkanya berwarna biru tanpa plat nomor polisi ;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC

Dikembalikan kepada yang berhak ;

3. 1 (satu) utas tambang panjang  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
4. 1 (satu) batang besi letter U diameter  $\pm 10$  (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2008 Nomor PDM – 191/MGL/06/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**( PP KETIK DAKWAAN )**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. SARWO WIYOTO Bin PAIDI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. SURIP Bin RAMTO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

3. ARIF SUMARNO Bin SAMANI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

4. AGUS KUNCORO Bin SUKRI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**( PP KETIK KETERANGAN TERDAKWA )**

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 yang sudah dimodif tinggal kerangkanya berwarna biru tanpa plat nomor polisi ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC
3. 1 (satu) utas tambang panjang  $\pm$  12 (dua belas) meter ;
4. 1 (satu) batang besi letter U diameter  $\pm$  10 (sepuluh) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2008 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Rawa Jitu Kampung Bogatama RT 01 RK 04 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO), TOSIN (DPO), dan ERWIN (DPO) telah mengambil 30 (tiga puluh) biji sarang wallet milik saksi SARWO ;



2. Bahwa benar, pada awalnya hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO), berkumpul di rumah SUNARTO (DPO) membicarakan tentang lokasi atau tempat sarang burung walet yang akan dicuri lalu ERWIN (DPO) menunjukkan tempat atau lokasi sarang burung walet yang menjadi sasaran untuk dicuri di daerah F2 Kampung Bogatama pojokan dari SMAN 1 Penawartama, ada sebuah gedung yang sudah rame burungnya dan letaknya berjauhan dari rumah penduduk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
1. Bahwa benar, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC kepada Sdr. NYAMAN dan Terdakwa memberikan uang sewa atas motor tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  2. Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SUNARTO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan SUNARTO (DPO) pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh ERWIN (DPO) dan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) sampai di depan lokasi gedung walet tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) melintasi di depan gedung walet tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) menuju ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 1 (satu) kilometer dari gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa menelpon ERWIN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan kelapa sawit di dekat gedung sarang burung walet bersama dengan TOSIN (DPO) berikut bawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;
  3. Bahwa benar, sekira jam 22.00 WIB, ERWIN (DPO) bersama-sama dengan TOSIN (DPO) datang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru dan bertemu dengan Terdakwa dan SUNARTO (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), SUNARTO (DPO) dan TOSIN (DPO) berkumpul dan merencanakan cara untuk mengambil sarang burung walet dari gedung tersebut sambil menunggu pukul 01.00 WIB, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO), ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) merakit alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengikat besi letter U dengan tali tambang yang panjangnya  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
  4. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut berangkat menuju gedung sarang burung walet tersebut, setelah sampai di depan gedung sarang burung walet tersebut, Terdakwa langsung mencari batang pohon karet yang berada di seberang jalan lalu Terdakwa menebang batang karet untuk digunakan untuk mengaitkan ujung besi letter U ke ujung batang pohon karet yang tingginya  $\pm 6$  (enam) meter, kemudian mengaitkan besi letter U tersebut ke bibir lubang tempat keluar masuk burung walet yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter di dinding gedung sarang burung walet, setelah berhasil terkait TOSIN (DPO) memanjat gedung walet dengan menggunakan tambang dan masuk ke dalam gedung, lalu Terdakwa mengikutinya sedangkan ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) bertugas untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, setelah berada



di dalam gedung, TOSIN (DPO) menghidupkan baterai senter warna merah dan menggigitnya lalu tangannya memegang kayu karet yang ujung telah diikat sekrup yang sebelumnya digunakan untuk mengaitkan besi letter U ke bibir lubang pintu tempat keluar masuk burung walet ;

5. Bahwa benar, TOSIN (DPO) Bmengambil sarang burung walet yang menempel di papan hingga jatuh ke bawah sedangkan Terdakwa yang mengambil hasil susrukan dari TOSIN (DPO) dengan cara menangkapnya dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic warna merah, sekira  $\pm$  10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO) masuk ke dalam gedung telah berhasil mengambil  $\pm$  30 (tiga puluh) sarang burung walet lalu ERWIN (DPO) yang sedang menunggu di luar gedung menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau di luar gedung sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) berlari menuju tempat sepeda motor yang diparkir lalu massa mengejar Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) yang berlari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan 2 (dua) sepeda motor ;
6. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rawa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penawartama ;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
8. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP yang meliputi pula pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menegambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;





3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samapai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2008 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Rawa Jitu Kampung Bogatama RT 01 RK 04 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO), TOSIN (DPO), dan ERWIN (DPO) telah mengambil 30 (tiga puluh) biji sarang wallet milik saksi SARWO ;
2. Bahwa benar, pada awalnya hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO), berkumpul di rumah SUNARTO (DPO) membicarakan tentang lokasi atau tempat sarang burung walet yang akan dicuri lalu ERWIN (DPO) menunjukkan tempat atau lokasi sarang burung walet yang menjadi sasaran untuk dicuri di daerah F2 Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogatama pojokan dari SMAN 1 Penawartama, ada sebuah gedung yang sudah rame burungnya dan letaknya berjauhan dari rumah penduduk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

3. Bahwa benar, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC kepada Sdr. NYAMAN dan Terdakwa memberikan uang sewa atas motor tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SUNARTO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan SUNARTO (DPO) pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh ERWIN (DPO) dan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) sampai di depan lokasi gedung walet tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) melintasi di depan gedung walet tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) menuju ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 1 (satu) kilometer dari gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa menelpon ERWIN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan kelapa sawit di dekat gedung sarang burung walet bersama dengan TOSIN (DPO) berikut bawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;
5. Bahwa benar, sekira jam 22.00 WIB, ERWIN (DPO) bersama-sama dengan TOSIN (DPO) datang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru dan bertemu dengan Terdakwa dan SUANRTO (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), SUNARTO (DPO) dan TOSIN (DPO) berkumpul dan merencanakan cara untuk mengambil sarang burung walet dari gedung tersebut sambil menunggu pukul 01.00 WIB, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO), ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) merakit alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengikat besi letter U dengan tali tambang yang panjangnya  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
6. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut berangkat menuju gedung sarang burung walet tersebut, setelah sampai di depan gedung sarang burung walet tersebut, Terdakwa langsung mencari batang pohon karet yang berada di seberang jalan lalu Terdakwa menebang batang karet untuk digunakan untuk mengaitkan ujung besi letter U ke ujung batang pohon karet yang tingginya  $\pm 6$  (enam) meter, kemudian mengaitkan besi letter U tersebut ke bibir lubang tempat keluar masuk burung walet yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter di dinding gedung sarang burung walet, setelah berhasil terkait TOSIN (DPO) memanjat gedung walet dengan menggunakan tambang dan masuk ke dalam gedung, lalu Terdakwa mengikutinya sedangkan ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) bertugas untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, setelah berada di dalam gedung, TOSIN (DPO) menghidupkan baterai senter warna merah dan menggigitnya lalu tangannya memegang kayu karet yang ujung telah diikat sekrap yang sebelumnya digunakan untuk mengaitkan besi letter U ke bibir lubang pintu tempat keluar masuk burung walet ;
7. Bahwa benar, TOSIN (DPO) Bmengambil sarang burung walet yang menempel di papan hingga jatuh ke bawah sedangkan Terdakwa yang mengambil hasil susrukan dari TOSIN (DPO) dengan cara menangkapnya dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic warna merah, sekira  $\pm 10$  (sepuluh) menit setelah Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan TOSIN (DPO) masuk ke dalam gedung telah berhasil mengambil ± 30 (tiga puluh) sarang burung walet lalu ERWIN (DPO) yang sedang menunggu di luar gedung menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau di luar gedung sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) berlari menuju tempat sepeda motor yang diparkir lalu massa mengejar Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) yang berlari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan 2 (dua) sepeda motor ;

8. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rawa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penawartama ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

3. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MALAM** adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan **RUMAH** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan yang dimaksud dengan **PEKARANGAN TERTUTUP** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKENHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK** adalah tidak ada ijin dari orang yang mendiami / tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2008 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Rawa Jitu Kampung Bogatama RT 01 RK 04 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO), TOSIN (DPO), dan ERWIN (DPO) telah mengambil 30 (tiga puluh) biji sarang wallet milik saksi SARWO ;
2. Bahwa benar, pada awalnya hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO), berkumpul di rumah SUNARTO (DPO) membicarakan tentang lokasi atau tempat sarang burung walet yang akan dicuri lalu ERWIN (DPO) menunjukkan tempat atau lokasi sarang burung walet yang menjadi sasaran untuk dicuri di daerah F2 Kampung Bogatama pojokan dari SMAN 1





- Penawartama, ada sebuah gedung yang sudah rame burungnya dan letaknya berjauhan dari rumah penduduk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
3. Bahwa benar, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC kepada Sdr. NYAMAN dan Terdakwa memberikan uang sewa atas motor tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  4. Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SUNARTO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan SUNARTO (DPO) pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh ERWIN (DPO) dan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) sampai di depan lokasi gedung walet tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) melintasi di depan gedung walet tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) menuju ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 1 (satu) kilometer dari gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa menelpon ERWIN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan kelapa sawit di dekat gedung sarang burung walet bersama dengan TOSIN (DPO) berikut bawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;
  5. Bahwa benar, sekira jam 22.00 WIB, ERWIN (DPO) bersama-sama dengan TOSIN (DPO) datang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru dan bertemu dengan Terdakwa dan SUNARTO (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), SUNARTO (DPO) dan TOSIN (DPO) berkumpul dan merencanakan cara untuk mengambil sarang burung walet dari gedung tersebut sambil menunggu pukul 01.00 WIB, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO), ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) merakit alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengikat besi letter U dengan tali tambang yang panjangnya  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
  6. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut berangkat menuju gedung sarang burung walet tersebut, setelah sampai di depan gedung sarang burung walet tersebut, Terdakwa langsung mencari batang pohon karet yang berada di seberang jalan lalu Terdakwa menebang batang karet untuk digunakan untuk mengaitkan ujung besi letter U ke ujung batang pohon karet yang tingginya  $\pm 6$  (enam) meter, kemudian mengaitkan besi letter U tersebut ke bibir lubang tempat keluar masuk burung walet yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter di dinding gedung sarang burung walet, setelah berhasil terkait TOSIN (DPO) memanjat gedung walet dengan menggunakan tambang dan masuk ke dalam gedung, lalu Terdakwa mengikutinya sedangkan ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) bertugas untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, setelah berada di dalam gedung, TOSIN (DPO) menghidupkan baterai senter warna merah dan menggigitnya lalu tangannya memegang kayu karet yang ujung telah diikat sekrup yang sebelumnya digunakan untuk mengaitkan besi letter U ke bibir lubang pintu tempat keluar masuk burung walet ;
  7. Bahwa benar, TOSIN (DPO) Bmengambil sarang burung walet yang menempel di papan hingga jatuh ke bawah sedangkan Terdakwa yang mengambil hasil



susrukan dari TOSIN (DPO) dengan cara menangkapnya dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic warna merah, sekira  $\pm$  10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO) masuk ke dalam gedung telah berhasil mengambil  $\pm$  30 (tiga puluh) sarang burung walet lalu ERWIN (DPO) yang sedang menunggu di luar gedung menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau di luar gedung sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) berlari menuju tempat sepeda motor yang diparkir lalu massa mengejar Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) yang berlari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan 2 (dua) sepeda motor ;

8. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rawa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penawartama ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

#### **4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2008 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Rawa Jitu Kampung Bogatama RT 01 RK 04 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO), TOSIN (DPO), dan ERWIN (DPO) telah mengambil 30 (tiga puluh) biji sarang wallet milik saksi SARWO ;
2. Bahwa benar, pada awalnya hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO), berkumpul di rumah SUNARTO (DPO) membicarakan tentang lokasi atau tempat sarang burung walet yang akan dicuri lalu ERWIN (DPO) menunjukkan tempat atau lokasi sarang burung walet yang menjadi sasaran untuk dicuri di daerah F2 Kampung Bogatama pojokan dari SMAN 1 Penawartama, ada sebuah gedung yang sudah rame burungnya dan letaknya berjauhan dari rumah penduduk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
3. Bahwa benar, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC kepada Sdr. NYAMAN dan Terdakwa memberikan uang sewa atas motor tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SUNARTO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan SUNARTO (DPO) pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh



ERWIN (DPO) dan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) sampai di depan lokasi gedung walet tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) melintasi di depan gedung walet tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) menuju ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 1 (satu) kilometer dari gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa menelpon ERWIN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan kelapa sawit di dekat gedung sarang burung walet bersama dengan TOSIN (DPO) berikut bawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;

5. Bahwa benar, sekira jam 22.00 WIB, ERWIN (DPO) bersama-sama dengan TOSIN (DPO) datang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru dan bertemu dengan Terdakwa dan SUANRTO (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), SUNARTO (DPO) dan TOSIN (DPO) berkumpul dan merencanakan cara untuk mengambil sarang burung walet dari gedung tersebut sambil menunggu pukul 01.00 WIB, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO), ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) merakit alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengikat besi letter U dengan tali tambang yang panjangnya  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
6. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut berangkat menuju gedung sarang burung walet tersebut, setelah sampai di depan gedung sarang burung walet tersebut, Terdakwa langsung mencari batang pohon karet yang berada di seberang jalan lalu Terdakwa menebang batang karet untuk digunakan untuk mengaitkan ujung besi letter U ke ujung batang pohon karet yang tingginya  $\pm 6$  (enam) meter, kemudian mengaitkan besi letter U tersebut ke bibir lubang tempat keluar masuk burung walet yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter di dinding gedung sarang burung walet, setelah berhasil terkait TOSIN (DPO) memanjat gedung walet dengan menggunakan tambang dan masuk ke dalam gedung, lalu Terdakwa mengikutinya sedangkan ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) bertugas untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, setelah berada di dalam gedung, TOSIN (DPO) menghidupkan baterai senter warna merah dan menggigitnya lalu tangannya memegang kayu karet yang ujung telah diikat sekrap yang sebelumnya digunakan untuk mengaitkan besi letter U ke bibir lubang pintu tempat keluar masuk burung walet ;
7. Bahwa benar, TOSIN (DPO) Bmengambil sarang burung walet yang menempel di papan hingga jatuh ke bawah sedangkan Terdakwa yang mengambil hasil susrukan dari TOSIN (DPO) dengan cara menangkapnya dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic warna merah, sekira  $\pm 10$  (sepuluh) menit setelah Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO) masuk ke dalam gedung telah berhasil mengambil  $\pm 30$  (tiga puluh) sarang burung walet lalu ERWIN (DPO) yang sedang menunggu di luar gedung menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau di luar gedung sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) berlari menuju tempat sepeda motor yang diparkir lalu massa mengejar Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) yang berlari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan 2 (dua) sepeda motor ;



8. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rawa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penawartama ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur keempat ini ;

**5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MEMBONGKAR** adalah merusak barang dengan agak besaredangkan yang dimaksud dengan **MEMECAH** adalah merusak barang yang agak kecil dan yang dimaksud dengan **MEMANJAT** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara tersebut tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **KUNCI PALSU** adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 08 September 2008 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Rawa Jitu Kampung Bogatama RT 01 RK 04 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO), TOSIN (DPO), dan ERWIN (DPO) telah mengambil 30 (tiga puluh) biji sarang wallet milik saksi SARWO ;
2. Bahwa benar, pada awalnya hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO), berkumpul di rumah SUNARTO (DPO) membicarakan tentang lokasi atau tempat sarang burung walet yang akan dicuri lalu ERWIN (DPO) menunjukkan tempat atau lokasi sarang burung walet yang menjadi sasaran untuk dicuri di daerah F2 Kampung Bogatama pojokan dari SMAN 1 Penawartama, ada sebuah gedung yang sudah rame burungnya dan letaknya berjauhan dari rumah penduduk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
3. Bahwa benar, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC kepada Sdr. NYAMAN dan Terdakwa memberikan uang sewa atas motor tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah SUNARTO (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan SUNARTO (DPO) pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh ERWIN (DPO) dan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) sampai di depan lokasi gedung walet tersebut





kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) melintasi di depan gedung walet tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO (DPO) menuju ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 1 (satu) kilometer dari gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa menelpon ERWIN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan kelapa sawit di dekat gedung sarang burung walet bersama dengan TOSIN (DPO) berikut bawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;

5. Bahwa benar, sekira jam 22.00 WIB, ERWIN (DPO) bersama-sama dengan TOSIN (DPO) datang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru dan bertemu dengan Terdakwa dan SUNARTO (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), SUNARTO (DPO) dan TOSIN (DPO) berkumpul dan merencanakan cara untuk mengambil sarang burung walet dari gedung tersebut sambil menunggu pukul 01.00 WIB, dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO), ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) merakit alat untuk memanjat gedung sarang burung walet dengan cara mengikat besi letter U dengan tali tambang yang panjangnya  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
6. Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut berangkat menuju gedung sarang burung walet tersebut, setelah sampai di depan gedung sarang burung walet tersebut, Terdakwa langsung mencari batang pohon karet yang berada di seberang jalan lalu Terdakwa menebang batang karet untuk digunakan untuk mengaitkan ujung besi letter U ke ujung batang pohon karet yang tingginya  $\pm 6$  (enam) meter, kemudian mengaitkan besi letter U tersebut ke bibir lubang tempat keluar masuk burung walet yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter di dinding gedung sarang burung walet, setelah berhasil terkait TOSIN (DPO) memanjat gedung walet dengan menggunakan tambang dan masuk ke dalam gedung, lalu Terdakwa mengikutinya sedangkan ERWIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) bertugas untuk menunggu di luar untuk mengawasi keadaan, setelah berada di dalam gedung, TOSIN (DPO) menghidupkan baterai senter warna merah dan menggigitnya lalu tangannya memegang kayu karet yang ujung telah diikat sekrup yang sebelumnya digunakan untuk mengaitkan besi letter U ke bibir lubang pintu tempat keluar masuk burung walet ;
7. Bahwa benar, TOSIN (DPO) mengambil sarang burung walet yang menempel di papan hingga jatuh ke bawah sedangkan Terdakwa yang mengambil hasil susrukan dari TOSIN (DPO) dengan cara menangkapnya dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic warna merah, sekira  $\pm 10$  (sepuluh) menit setelah Terdakwa bersama-sama dengan TOSIN (DPO) masuk ke dalam gedung telah berhasil mengambil  $\pm 30$  (tiga puluh) sarang burung walet lalu ERWIN (DPO) yang sedang menunggu di luar gedung menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau di luar gedung sudah banyak orang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO) berlari menuju tempat sepeda motor yang diparkir lalu massa mengejar Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN (DPO), TOSIN (DPO) dan SUNARTO (DPO)





yang berlari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan 2 (dua) sepeda motor ;

8. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rawa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Penawartama ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (2) yang meliputi pula pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SARWO WIYOTO Bin PAIDI sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 yang sudah dimodif tinggal kerangkanya berwarna biru tanpa plat nomor polisi ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC

Dikembalikan kepada yang berhak ;

3. 1 (satu) utas tambang panjang  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
4. 1 (satu) batang besi letter U diameter  $\pm 10$  (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UJANG MULYANA Bin SUHENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 yang sudah dimodif tinggal kerangkanya berwarna biru tanpa plat nomor polisi ;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam lis merah Nopol BE 5583 TC ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

3. 1 (satu) utas tambang panjang  $\pm 12$  (dua belas) meter ;
4. 1 (satu) batang besi letter U diameter  $\pm 10$  (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan DIAN LESTARI, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB**

1. **ELVINA, SH**

2. **RATNA DIANING W, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**

**PANITERA PENGGANTI TSB**

**ZAINAL ARIFIN**